



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menentukan bahwa rencana tata ruang kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
32. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
34. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
54. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011 tanggal 11 November 2011;
55. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;

56. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
57. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REJANG
LEBONG TAHUN 2012-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Kepala adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
18. Kebijakan penataan ruang adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
20. Rencana struktur ruang wilayah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu melindungi kelestarian kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
33. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri-ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
34. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
35. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
36. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
37. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/waduk.
38. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
39. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

40. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
41. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
42. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
43. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Zona adalah bagian dari kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu
45. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
46. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
47. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
48. Kawasan budidaya Kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
49. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
51. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
52. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
53. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
54. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
55. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum; eksplorasi;

operasi produksi; dan pasca tambang baik diwilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

56. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
57. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
59. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
60. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
61. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan arahan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
69. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

70. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
71. Fungsi Jalan adalah Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten;
- b. pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
- c. pengadaan lokasi dan fungsi ruang bagi pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. penciptaan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
- e. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- f. pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten; dan
- g. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten.

Bagian Ketiga
Cakupan, Lingkup dan Jangka Waktu Pengaturan

Pasal 4

- (1) Cakupan pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah kabupaten yang di:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Curup dengan luas wilayah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Curup Utara dengan luas wilayah 5.918 (lima ribu sembilan ratus delapan belas) hektar;
 - c. Kecamatan Curup Selatan dengan luas wilayah 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - d. Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;

- e. Kecamatan Curup Timur dengan luas wilayah 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
- f. Kecamatan Sindang Kelingi dengan luas wilayah 12.712 (dua belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar;
- g. Kecamatan Sindang Dataran dengan luas wilayah 6.649 (enam ribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar;
- h. Kecamatan Kota Padang dengan luas wilayah 17.229 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar;
- i. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan luas wilayah 19.254 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh empat) hektar;
- j. Kecamatan Bermani Ulu dengan luas wilayah 9.876 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar;
- k. Kecamatan Bermani Ulu Raya dengan luas wilayah 14.636 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh enam) hektar;
- l. Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan luas wilayah 21.796 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar;
- m. Kecamatan Binduriang dengan luas wilayah 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) hektar;
- n. Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan luas wilayah 12.515 (dua belas ribu lima ratus lima belas) hektar; dan
- o. Kecamatan Selupu Rejang dengan luas wilayah 15.796 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar.

Pasal 5

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Arahannya Pemanfaatan Ruang, dan Arahannya Pengendalian Pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Jangka waktu pengaturan Peraturan Daerah ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 7

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasiskan pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - b. pengembangan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal;
 - c. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang;
 - d. pengembangan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan;
 - e. pembangunan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi untuk memelihara fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan batas kawasan lindung dan kawasan konservasi budidaya dalam rangka memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang;
 - b. menyusun dan melaksanakan program relokasi permukiman penduduk yang berada pada kawasan TNKS, TWA, dan hutan lindung;
 - c. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pada kawasan TNKS, TWA, dan hutan lindung;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - e. memantau dan mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - f. mengembangkan kawasan penyangga; dan
 - g. menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung terutama TNKS dan TWA.
- (2) Strategi untuk mengembangkan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kegiatan pariwisata alam (*ecotourism*) tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang juga bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat, dengan menetapkan zona pemanfaatan tradisional pada kawasan lindung; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari.

- (3) Strategi untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan kawasan industri pengolahan berbasis agro; dan
 - c. mengembangkan sektor sekunder dan tersier dalam rangka pengembangan kegiatan agrobisnis dan agrowisata.
- (4) Strategi untuk mengembangkan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat pelayanan di bagian barat, tengah dan timur;
 - b. menata tata jenjang sistem pusat pelayanan yang meliputi PKW, PKL, PPK, dan PPL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap wilayah hinterland dari masing-masing pusat pelayanan.
- (5) Strategi untuk membangun infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. mengembangkan struktur jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan/kegiatan dan dengan daerah pelayanannya;
 - b. memberikan aksesibilitas antar perkotaan, antara perkotaan dengan perdesaan, dan antara pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran;
 - c. mengembangkan simpul transportasi guna menunjang koleksi dan distribusi produk agro dan industri pengolahan;
 - d. membangun jaringan utilitas (air minum, drainase, air limbah, persampahan, irigasi, energi, dan telekomunikasi) yang memadai sesuai dengan perkembangan;
 - e. menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan; dan
 - f. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-pusat pelayanan.
- (6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 11

- (1) Sistem perkotaan kabupaten meliputi:
- a. PKW yang telah ditetapkan dalam RTRWN;
 - b. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi; dan
 - c. PPK dan PPL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hirarki perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kota Curup sebagai PKW;
 - b. Kota Padang sebagai PKL;
 - c. Padang Ulak Tanding di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Beringin Tiga di Kecamatan Sindang Kelingi, Babakan Baru di Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai PPK;
 - d. Air Duku Kecamatan Selupu Rejang sebagai PKLp; dan
 - e. Tunas Harapan di Kecamatan Curup Utara, Lubuk Ubar di Kecamatan Curup Selatan, Batu Galing di Kecamatan Curup Tengah; Talang Ulu di Kecamatan Curup Timur, Lubuk Alai di Kecamatan Sindang Belitu Ulu, Lubuk Belimbing di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kampung Melayu di Kecamatan Bermani Ulu, Bengko di Kecamatan Sindang Dataran, Kepala Curup di Kecamatan Binduriang sebagai PPL.
- (3) Bagian wilayah kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
- a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota Kabupaten adalah Kota Curup; dan
 - b. bagian wilayah kecamatan yang merupakan ibukota Kecamatan antara lain Kecamatan Kota Padang berada di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir berada di Desa Lubuk Belimbing I, Kecamatan Padang Ulak Tanding berada di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang berada di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sindang Beliti Ulu berada di Desa Lubuk Alai, Sindang Dataran berada di Desa Bengko, Kecamatan Sindang Kelingi berada di Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Curup berada di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Utara berada di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Selatan berada di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Tengah berada di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Timur berada di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Bermani Ulu berada di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu Raya berada di Desa Tebat Tenung Luar dan Kecamatan Selupu Rejang berada di Kelurahan Air Duku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan eksisting; dan
 - b. rencana pembangunan jalan baru.
- (3) Sistem jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jaringan jalan kolektor primer 3 (K3); dan
 - d. jaringan jalan lokal primer.
- (4) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Simpang Nangka (Curup) – Perbatasan Sumatera Selatan;
 - b. ruas jalan Simpang Tabamulan – Curup;
 - c. ruas jalan Curup – Simpang Nangka (Curup); dan
 - d. ruas jalan Padang Ulak Tanding – Kota Padang – Derati.
- (5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu ruas jalan Curup – Tes.
- (6) Jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ruas jalan Kepala Curup – Simpang III Karang Baru; dan
 - b. ruas jalan Jalan Wisata Suban Air Panas.
- (7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu ruas jalan dalam wilayah kabupaten.

- (8) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jalan baru dalam wilayah kabupaten;
 - b. pembangunan jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar didalam wilayah kabupaten;
 - c. pembangunan jalan baru kearah jalan bebas hambatan/bypass Lubuklinggau–Curup–Bengkulu, hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Rejang Lebong tidak terisolir dengan daerah luar yang disebabkan arus transportasi yang selama ini melalui Kabupaten Rejang Lebong akan tersedot kejalan bebas hambatan/bypass tersebut; dan
 - d. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan/bypass, yaitu ruas jalan yang menghubungkan Lubuklinggau–Curup–Bengkulu.

Pasal 15

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. terminal penumpang, terdiri atas:
 1. terminal tipe B terdapat di Simpang Nangka
 2. terminal tipe C terdapat di Tabarenah
- b. terminal barang terdapat di Simpang Nangka

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b ditujukan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan rel Kereta Api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan – Bengkulu – Sumatera Barat melalui Kota Padang;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Kereta Api di Kota Padang; dan
 - c. pembangunan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Kecamatan Kota Padang – Kota Bengkulu.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. prasarana pembangkit listrik; dan
 - b. jaringan prasarana listrik.
- (2) Prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi PLTA Musi dan PLTA Tes.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan jaringan listrik yang mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan (terutama arteri dan primer) dikawasan perkotaan dan ibukota kecamatan dengan ketentuan teknis menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan;

- b. optimasi dan pemeliharaan prasarana transmisi jaringan listrik disertai penyediaan ruang terbuka hijau disekitar jaringan transmisi, khususnya pada jalur transmisi Kabupaten Kepahiang – Curup – Selupu Rejang – Sindang kelingi – Padang Ulak Tanding;
- c. pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, baik dalam bentuk energi surya, air, biogas dan sebagainya;
- d. inisiasi pengembangan Desa Mandiri Energi, khususnya untuk desa-desa atau kantung permukiman terpencil;
- e. peningkatan pelayanan Gardu Induk eksisting di Kota Curup; dan
- f. pengembangan Gardu Induk rencana di Selupu Rejang – Sindang Kelingi – Padang Ulak Tanding – Kota Padang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. telekomunikasi teresterial; dan
 - b. telekomunikasi satelit.
- (2) Rencana pengembangan telekomunikasi teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kabupaten; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem *ducting* dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Rencana pengembangan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada sifat lingkungan, kepadatan bangunan dan bangun-bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;
 - c. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan penggunaan menara bersama;
 - d. penertipan menara selular yang tidak sesuai ketentuan rencana wilayah;
 - e. penyusunan rencana induk pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Rejang Lebong dengan memperhatikan tata ruang wilayah; dan
 - f. dalam kondisi darurat akibat bencana alam dan terjadi pemadaman listrik maka pengoperasian menara telekomunikasi direncanakan dengan menggunakan sumber energi dari tenaga matahari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, meliputi:
 - a. Sistem wilayah sungai;
 - b. Sistem jaringan irigasi;
 - c. Sistem pengelolaan air baku untuk air bersih; dan
 - d. Sistem pengendalian banjir
- (2) Sistem wilayah sungai seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengelolaan Wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyu Asin (Wilayah Sungai Lintas Provinsi – Kewenangan Pemerintah Pusat) yang mencakup DAS Musi.
- (3) Sistem jaringan irigasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi daerah irigasi Air Santan dengan luasan ± 1.603 ha, daerah irigasi Air Ketahun dengan luasan ± 2.751 ha, dan daerah irigasi Air Musi Kejalo dengan luasan ± 1.180 ha; dan
 - b. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi 80 daerah irigasi dengan luasan total $\pm 8.508,25$ ha.
- (4) Sistem pengelolaan air baku untuk air bersih seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.
- (5) Sistem pengendalian banjir seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir didukung oleh upaya-upaya non struktural, seperti early warning system, pembuatan peta daerah banjir, dan lain-lain.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan
Pasal 20

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, meliputi:
 - a. prasarana air minum;
 - b. prasarana pengelolaan persampahan;
 - c. prasarana pengelolaan limbah;
 - d. prasarana pengelolaan drainase; dan
 - e. prasarana jalur evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan jangkauan dan pelayanan air minum dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan pada kawasan pusat kegiatan, terdiri atas:
 1. PKW Kota Curup;
 2. PKL Kota Padang;
 3. PPK Padang Ulak Tanding, Beringin Tiga dan Babakan Baru;
 4. PKLp Air Duku; dan
 5. PPL Tunas Harapan, Lubuk Ubar, Batu Galing, Talang Ulu, Lubuk Alai, Lubuk Belimbing, Kampung Melayu, bengko dan Kepala Curup.

- b. pengembangan sarana prasarana pendukung dan perluasan jangkauan pelayanan air minum di setiap kecamatan.
 - c. pengelolaan sumber air baku Sungai Air Musi, Muara Embun, Muara Simpang Macang, Muara Air Merah, Muara Mundu, Muara Nipis 3, Muara Lawang Agung, Sungai Lirik Kecil/Bukit Kelam.
 - d. pengoptimalan sistem melalui upaya rekayasa teknis meliputi:
 - 1. perbaikan bangunan penangkap air (*broncaptering*);
 - 2. pemasangan alat pengukur debit pada sumber atau pada reservoir;
 - 3. perbaikan dan penggantian pipa yang rusak sehingga kebocoran produksi air bersih dapat dikurangi;
 - 4. optimalisasi rehabilitasi dan ekstensifikasi pipa transmisi dengan segala fasilitasnya;
 - 5. penggantian meteran air yang rusak; dan
 - 6. perbaikan sistem administrasi dan database pendukung sistem penyediaan air bersih.
 - e. melakukan konservasi dan perlindungan terhadap sumber-sumber air baku melalui:
 - 1. pelibatan peran serta masyarakat secara aktif; dan
 - 2. penerbitan peraturan tentang zona perlindungan air baku (mata air atau daerah aliran sungai).
- (3) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. peningkatan kualitas pelayanan prasarana persampahan di areal non komersial dan komersial;
 - b. perluasan jalan masuk dan keluar ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. penambahan kelengkapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi pembuatan bangunan kantor, garasi, pagar, saluran drainase, bangunan pemrosesan sampah organik menjadi pupuk kompos, kola karpet/lindi, serta kolam kontrol pipa gas;
 - d. pengadaan alat berat yang memadai Jonder dan Bulldozer;
 - e. perluasan dan optimasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *controlled sanitary landfill*; dan
 - f. pola penanganan persampahan 3R (*reduce - reuse - recycle*).
- (4) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. peningkatan akses pelayanan air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* perkotaan dan perdesaan;
 - b. peningkatan pembiayaan pembangunan Prasarana Air Limbah Permukiman dengan mendorong kerjasama pemerintah – swasta;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan *septic tank* maupun pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - d. penerapan pengelolaan air limbah secara fisik, kimiawi, dan biologis; dan
 - e. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (5) Prasarana pengolahan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. pengendalian pola aliran sesuai dengan kondisi topografi dan optimasi keseimbangan guna lahan budidaya dan lindung;
 - b. pengembangan jaringan drainase primer mengikuti jaringan jalan Arteri Primer dan drainase sekunder mengikuti jaringan jalan kolektor yang kemudian dialirkan menuju badan sungai sebagai pembuangan akhir;
 - c. identifikasi kebutuhan pembuatan saluran sudetan untuk membenahi pola aliran;
 - d. normalisasi sungai – sungai dan saluran drainase;

- e. pengendalian fungsi bantaran sungai meliputi penetapan garis sempadan sungai pan saluran, inventarisasi bantaran sungai;
 - f. pembangunan tandon air ataupun sumur resapan untuk mendukung sistem prasarana drainase;
 - g. penataan sistem penyaluran air hujan meliputi pengaturan arah aliran; dan
 - h. pembagian daerah pelayanan drainase.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. titik lokasi ruang evakuasi; dan
 - b. rencana jalur evakuasi.
- (7) Rencana titik lokasi ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. titik kumpul di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir; dan
 - b. lokasi ruang evakuasi berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Lubuk Belimbing, Lubuk Alai. Beringin Tiga, Kota Curup dan Kawasan TNKS.
- (8) Rencana jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan mengikuti jalur jalan utama eksisting yang telah ada menuju lokasi ruang evakuasi.
- (9) Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) didukung dengan:
- a. penandaan/perambuan sebagai penunjuk arah jalur evakuasi;
 - b. mengembangkan jalan eksisting;
 - c. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem wilayah secara umum; dan
 - d. meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. Hutan Lindung Bukit Daun seluas 1.973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - b. Hutan Lindung Rimbo Pengadang berada di Kecamatan Bermani Ulu seluas 3.158 (tiga ribu seratus lima puluh delapan) hektar;
 - c. Hutan Lindung Bukit Balai Rejang yang berada di sekitar Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang seluas 16.754 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat) hektar; dan
 - d. kawasan dengan kemiringan lereng > 40% seluas 3.363 (tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar.
- (2) Hutan lindung yang dimaksud pada ayat (1) tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:
 - a. Hutan Lindung berada sebagian di Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, dan Sindang Beliti Ulu; dan
 - b. kawasan dengan kemiringan > 40% berada sebagian di Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding dan Sindang Beliti Ulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan resapan air yang penyebarannya di setiap kecamatan;
 - b. kawasan lindung sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pelindung sumber-sumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber daya air lainnya yang menyebar disetiap kecamatan; dan

- c. kawasan-kawasan diluar kawasan hutan yang memiliki kemiringan lebih besar atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. sempadan sungai dan anak sungai yang dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan sekitar Danau/Waduk seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar, meliputi :
 - 1. Danau Mas Harun di Kecamatan Selupu Rejang;
 - 2. Danau Talang Kering di Kecamatan Curup Utara; dan
 - 3. Danau Air Panas Sindang Jati di Kecamatan Sindang Kelingi.
 - c. kawasan ruang terbuka hijau (RTH) ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
 - b. Taman wisata alam;
 - c. Kawasan cagar alam; dan
 - d. Situs cagar budaya.
- (2) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 26.028 (dua puluh enam ribu dua puluh delapan) hektar yang sebagian berada di wilayah Curup, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding dan Selupu Rejang.
- (3) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. taman wisata alam Bukit Kaba seluas 5.499 (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang berada di Curup Selatan, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, dan Selupu Rejang; dan
 - b. taman wisata lainnya meliputi Kecamatan Sindang Kelingi berupa air terjun Sindang Kelingi, Kecamatan Binduriang berupa air terjun Kepala Curup, Kecamatan Curup berupa Air Panas Desa Tempel Rejo, Kecamatan Selupu Rejang berupa Suban Air Panas dan Air Terjun Bertingkat.
- (4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. cagar Alam Talang Ulu 1; dan
 - b. cagar Alam Talang Ulu 2.
- (5) Kawasan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. situs Suban Air Panas yang berada di Kecamatan Curup Timur;
 - b. situs Batu Dewa, situs Batu Panco, situs Batu Perbo dan situs Tabarenah yang berada di Kecamatan Curup Utara; dan
 - c. situs Karang Baru dan situs Bukit Kute Giri yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana
Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor, tersebar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang; dan
 - b. kawasan rawan banjir, tersebar Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, Selupu Rejang dan Bermani Ulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f, meliputi kawasan rawan gunung api Bukit Kaba tersebar di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 29

- Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, bertujuan sebagai perlindungan terhadap Taman Wisata Alam yang dapat berfungsi sebagai:
- a. pengembangan pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya; dan
 - d. perlindungan dari pencemaran.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan negara.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa yang berada di sekitar Curup Utara seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya tanaman hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. Kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan Selupu Rejang.
- (3) Kawasan budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, dan Kecamatan Sindang Kelingi.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c dikembangkan pada wilayah kawasan yang secara teknis, sosial dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikembangkan sepanjang perairan umum seperti sungai, waduk, dan danau.
- (4) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Bermani Ulu, dan Kecamatan Curup Selatan.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan berupa pembenihan dan pembesaran yang terdapat di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Curup Selatan.
- (6) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pasar dan pengolahan ikan berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Bermani Ulu dan Kecamatan Curup Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, adalah pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan
 - b. kawasan peruntukan industri menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan Sindang Beliti dan Padang Ulak Tanding dengan rencana pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 824 (delapan ratus dua puluh empat) hektar.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf f, meliputi;
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Suban Air Panas di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur;
 - b. Danau Mas Harun Bastari (DMHB) di Kecamatan Selupu Rejang;
 - c. Bukit Kaba di Kecamatan Selupu Rejang;
 - d. Air Terjun Kepala Curup di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang;
 - e. Air Terjun Pemandian Dewa di Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi;
 - f. Air Terjun Muara Karang di Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi; dan
- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tri Sakti atau Batu Suban Air Panas di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur;
 - b. Batu Panko di Desa Batu Panko Kecamatan Curup Utara;
 - c. Batu Lebar di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara;
 - d. Batu Menangis di Suban Air Panas Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur;
 - e. Batu Mandiri Dewa;
 - f. Batu Jemuran Dewa;
 - g. Batu Kelir;
 - h. Benteng Bambu Jago Setahun;
 - i. Tugu Pahlawan Tabarenah di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara; dan
 - j. Relief Perjuangan Tabarenah di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara.
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Monumen Perjuangan di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara;
 - b. Masjid Agung di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup;
 - c. Rumah Adat di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup;
 - d. Bendungan Musi Kejalo di Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang;
 - e. Agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang;
 - f. Kolam Renang Munatirta di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur;
 - g. Taman Wisata Diobagite di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur; dan
 - h. Kebun Teh Agro Tea di Kecamatan Bermani Ulu.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf g, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Selatan, Kota Padang, PU. Tanding, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya dan Selupu Rejang.
 - (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ilir, Bermani Ulu, Binduriang dan Sindang Beliti Ulu.
 - (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan permukiman di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 12.556 (dua belas ribu lima ratus lima puluh enam) hektar.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan Negara
Pasal 38

- Kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf h, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0409/Rejang Lebong di Kecamatan Curup;
 - b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Lapangan Tembak senjata ringan di Simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang;
 - d. Yonif 144/Jaya Yudha di Kecamatan Curup Selatan; dan
 - e. Daerah Latihan di Simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis, meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan strategis dengan fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Agropolitan meliputi:
 - a. Kecamatan Selupu Rejang dengan komoditi unggulan berupa sayur-sayuran; dan
 - b. Kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding dan Sindang Beliti Ilir dengan komoditi unggulan berupa tanaman perkebunan.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 40

Kawasan Strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. kawasan pengembangan ekonomi Kota Padang dan Sindang Beliti Ilir; dan
- b. kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Pasal 41

Kawasan Strategis kabupaten dari dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) huruf b, yaitu Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, Bukit Basa, Bukit Balai Rejang dan Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

Pasal 42

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta kawasan strategis yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Ketentuan umum peraturan zonasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 - 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan meliputi:
 - 1. membangun kawasan permukiman;
 - 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - 2. wisata alam; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan air.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
 - 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 - 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 - 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 - 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c, yang merupakan kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 - 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 - 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c, yang merupakan kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, kuburan, hutan, dan rekreasi terbuka;

2. kegiatan pembangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi terbuka dan kuburan; dan
 3. kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan sosial secara terbatas.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu mengalihfungsikan kawasan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang masih diperkenankan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan atau untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan/dilarang meliputi:
 1. Kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan
 2. Kegiatan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf e, yang merupakan kawasan rawan tanah longsor ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan kegiatan kehutanan dan pertanian;
- c. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; dan
- d. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan longsor sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperkenankan dengan syarat:
 1. diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bencana alam;
 2. melakukan stabilitas lereng; dan
 3. pembuatan sumur resapan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf e, yang merupakan kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- c. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; dan
- d. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan banjir sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat:
 1. sistem drainase yang memadai;
 2. pembuatan sumur resapan; dan
 3. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan bencana banjir.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan budidaya kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;
- e. sebelum kegiatan pengelolaan, diwajibkan melakukan studi kelayakan dan/atau studi AMDAL yang hasilnya disetujui tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan darat;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan sumberdaya yang lestari;
- b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
- c. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan
- d. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperkenankan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Prasarana Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut, untuk jalan raya 25 (dua puluh lima) meter, jalan sedang 15 (lima belas) meter dan jalan kecil 11 (sebelas) meter;
- d. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan ; dan
- e. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang pendirian bangunan di bawah jaringan listrik SUTM dan SUTR yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut;
- b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut; dan
- c. dalam kawasan dibawah jaringan listrik SUTM dan SUTR masih dimungkinkan/ diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, pemanfaatan RTH, perikanan, dan peternakan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan;
- b. dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi, diperbolehkan adanya bangunan permukiman dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
- c. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf e, yang berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan tidak diperkenankan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- b. pengolahan limbah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah;
- c. pengolahan drainase dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan drainase; dan
- d. jalur dan ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang jalur dan ruang evakuasi bencana

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (4), disusun dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
 - e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
 - c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan untuk strategis kabupaten akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.

- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya oleh pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya

Pasal 74

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (2), terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. imbalan;
 3. penyediaan infrastruktur; dan
 4. penghargaan.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak daerah;
 2. pemberian kompensasi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. penyediaan infrastruktur;
 6. kemudahan prosedur perizinan; dan
 7. penghargaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Pengenaan disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (3), terdiri atas:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 - 1. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 3. pengenaan kompensasi.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 - 1. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - 2. pencabutan izin;
 - 3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Bagian Kelima Arahan Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan arahan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 77

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 78

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 79

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan arahan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 80

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan arahan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 81

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 83

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 84

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan arahan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan arahan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 85

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 76 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 yaitu maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan Izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang- undangan

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 89

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 90

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 91

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 92

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 93

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b, meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf c, meliputi:
 - a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan arahan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 94

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan arahan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah:

- a. membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah; dan
- b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang

Pasal 96

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

- c. perubahan penetapan batas kawasan dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (6) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Ketentuan Pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang dalam wilayah kabupaten yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 - 2032

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan azas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/kabupaten yang mengakomodir kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan wilayah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW kabupaten disusun dengan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
 Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 DI. Air Duku Talang Benih, Air Sengak Rambai (Kecamatan Curup), DI. Air Merah Rimbo Recap, Air Daup Bawah, Air TIK Semut, Air TIK Kersib, Air TIK Datar Bawah, Air TIK Datar Suka Marga, Air TIK Benuang, Air TIK Au Suka Marga, Air TIK Au Tempel Rejo, Air Tanjung Sebuto (Kecamatan Curup Selatan), DI. Air Daup Atas, Air TIK Datar Atas, Air TIK Datar Bawah (Kecamatan Curup Tengah), DI. Air Putih Cawang, Air Bulak Kesambe Lama, Air Putih Karang Anyar, Air Been Kesambe Baru, Air Duku Karang Anyar, Air Bulak Duku Ilir, Air Bulak Tengah, Air Bulak Atas, Air Putih Kesambe Baru, Air Kejalo Duku Ilir (Kecamatan Curup Timur), DI. Air Simpang Seguring, Air Duku DS. Curup, Air Musi Lubuk Kembang, Air Danau Talang Kering Kanan, Air Danau Talang Kering Kiri, Air TIK Kelintang, Air TIK Binjai (Kecamatan Curup Utara), DI. Air Pikat Bawah, Air Mundu, Air Merah Sentral Baru, Air Peranjau, Air Merah Kampung Melayu, Air Pikat Purwodadi, Air Pikat Tengah, Air Pikat Atas, Air Nangko (Kecamatan Bermani Ulu), DI. Air Dingi, Air Penebat, Air TIK Lai, Air Merah Bangun Jaya, Air Meah Tebat Tenong Luar, Air TIK Serdang, Air TIK Batas, Air Dingin Babakan Baru (Kecamatan Bermani Ulu Raya), DI. Air Duku Kejalo, Air Kantong, Air Duku Sentral, Air Merah Meles, Air Putih Suban Ayam, Air TIK Melie, Air Sengak Meles, Air TIK Geliwanng, Air Musi Kayu Manis, Air Sekelik, Air Kejalo Atas, Air Putih Kali Bandung (Kecamatan Selupu Rejang), DI. Air Kelingi Pelalo (Kecamatan Sindang Kelingi), DI. Air Semumai Deras, Air Semumai Ulak, Air Semumai Deras II (Kecamatan Sindang Beliti Ilir), DI. Air Beliti, Air Beliti Besar, Air Beliti Are, Air Beliti Kecil (Kecamatan Sindang Beliti Ulu), DI. Air Bulak Apur (Kecamatan Binduriang), DI. Air Belumai I, Air Belumai II, Air DAM Lubuk Ketapang, Air Belumai III Kiri, Air Belumai III Kanan, Air Ringau, Air Kasie Kasubun (Kecamatan Padang Ulak Tanding), DI. Air Malas Durian Mas, Air Lantang, Air Sungai Tengah (Kecamatan Kota Padang).

Ayat (4)
 Cukup jelas

Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah pengembangan kawasan yang diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis sebagai kawasan konservasi serta resapan air. Kawasan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Huruf c

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf d

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Yang termasuk kawasan pelestarian alam adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Huruf e

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi sebagai kawasan rawan bencana, yaitu gunung berapi, gempa, gerakan tanah dan banjir.

Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 31

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
Kawasan hutan produksi terbatas kabupaten sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 643/MENHUT-II/2011 Tanggal 10 November 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 52
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Izin Prinsip : persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberian persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Izin Prinsip.

Huruf b

Izin lokasi : persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyang telah memperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf c

Izin pemanfaatan tanah : izin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK.

Huruf d

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntuan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif yang bertujuan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya dan pengenaan disinsentif yang bertujuan untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Arahan sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 79
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 81

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 82

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 83

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 84

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 85
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 88
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 89
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
Pasal 90
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
Pasal 91
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 92

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 95
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4